**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KONSEP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

1Ahmad Priatna, 2Isro

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* [*1ahmadpriatna5@gmail.com*](mailto:1ahmadpriatna5@gmail.com)*,* [*2jatake12jatake@gmail.com*](mailto:2jatake12jatake@gmail.com)

# ABSTRAK

Dalam negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak-pihak yang diperintahnya. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah ketika suatu negara yang berdiri di atas tanggung jawab rakyat terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyatnya melalui informasi publik, maka hak atas informasi publik merupakan hak dasar yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Keterbukaan informasi publik yang membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi, pilar demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam reformasi konstitusi Indonesia, hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka dan jujur ​​sebagai bentuk pelayanan publik dari lembaga negara dan lembaga pemerintah telah ditetapkan karena pemenuhan hak warga negara atas informasi publik merupakan tanggung jawab. negara melalui pemerintah. sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas kinerjanya sebagai bentuk tegaknya prinsip-prinsip Good Governance. Dengan semangat tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (selanjutnya disebut UU KIP) sebagai salah satu reformasi yang ditandai dengan tata pemerintahan yang baik untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam prosesnya.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Informasi Publik, Kebebasan

***ABSTRACT***

*In a democratic state of law, the management and administration of the state is based on the principles of transparency and accountability in government as a form of government accountability to the parties it governs. Thus, the logical consequence is that when a country that stands on the responsibility of the people is open and accountable to its people through public information, the right to public information is a basic right stipulated by the constitution as a social contract between the state and society. Disclosure of public information that opens up space for the public to participate in the administration of government is one of the pillars of freedom of expression, a pillar of democracy, transparency, and good governance. Therefore, in the reform of the Indonesian constitution, the right of the community to obtain information openly and honestly as a form of public service from state institutions and government agencies has been established because the fulfillment of citizens' rights to public information is a responsibility. state through the government. as a form of government accountability to the people for its performance as a form of upholding the principles of Good Governance. With this spirit, Law Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure (hereinafter referred to as UU KIP) was born as one of the reformations marked by good governance to ensure accountability, transparency, and public participation in the process. the formation of public policies as well as a means of controlling good governance.*

*Keywords: Human Rights, Public Information, Freedom*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) telah mengukuhkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang Demokratis, hal ini tercermin dari pengakuan Kedaualatan Rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Hukum. Konsep Negara hukum (*rechstaat*) yang demokratis pada umumnya harus mengandung prinsip supremasi hukum dan jaminan hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga Negara dihadapan hukum yang berkeadilan, oleh karena itu, bangunan Negara hukum haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.[[1]](#footnote-1) Penegasan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dalam aturan yang sama, menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.* Selanjutnya Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H dan Christine S. T. Kansil, S.H., M.H dalam bukunya memaparkan bahwa:

“Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.,Selanjutnya Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi, di Indonesia berada dalam satu tangan, yaitu ada pada presiden maka administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan”.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan Negara Repulik Indonesia dimana kedaulatannya berada ditangan Rakyat (Demokrasi), sehingga menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara oleh pemerintah sejalan dengan bunyi konstitusi yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusionalisme, tidak hanya berdasarkan pada bunyi pasal-pasal konstitusi semata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution sebagaimana dikutip oleh Muhammada Erwin dalam bukunya, menyatakan bahwa “Pemerintahan yang konstitusional itu bukanlah pemerintahan yang sekedar sesuai dengan bunyi pasal-pasal konstitusi, melainkan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi konstitusi yang menurut esensi-esensi konstitusionalisme”.[[3]](#footnote-3) Oleh sebab itu, segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan yang diberikan kepada lembaga-lembaga Negara haruslah berjalan sesuai dengan *rule Of Law*.[[4]](#footnote-4)

Dalam Negara hukum yang demokratis, pengelolaan dan penyelenggaraan Negara haruslah didasarkan pada prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam menjalakan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada yang diperintahnya.[[5]](#footnote-5) Dengan demikian konsekuensi logis ketika negara yang berdiri atas dasar kedaulatan rakyat terbuka dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya melalui keterbukaan informasi publik, karena hak atas informasi publik merupakan hak dasar yang dilindingi oleh konstitusi sebagai kontrak sosial antara negara dan rakyatnya.[[6]](#footnote-6)

Keterbukaan informasi publik yang membuka ruang terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu pilar kebebasan berekpresi, pilar demokrasi, tranparansi dan *Good Governance*. Oleh sebab itu, pada reformasi konstitusi Indonesia telah menetapkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka dan jujur sebagai bentuk pelayanan publik dari lembaga-lembaga negara dan dari instansi-instansi pemerintah karena pemenuhan hak warga Negara atas informasi publik menjadi tanggung jawab Negara melalui pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas kinerjanya sebagai bentuk penegakan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Dengan demikian pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerinta daerah wajib untuk memenuhi hak warga negara untuk memperoleh Informasi secara utuh mengenai kinerja atau penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk *a contrario* dalam Negara hukum yang demokratis serta dijamin oleh UUD NRI 1945 dalam Pasal 28F yang menyebutkan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”, hal ini juga ditegaskan dalam Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia PBB Bab 19. Oleh sebab itu, dapat dimaknai bahwa kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang harus dilindungi oleh Negara. Oleh sebab itu, merupakan pelanggaran hak asasi manusia ketika Negara mempersulit seseorang atau kelompok masyarakat lain untuk mendapatkan hak asasinya yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Dengan semangat tersebut, hadirlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sebagai salah satu semangat reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan kebijakan publik serta menjadi alat kontrol penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sastro dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Tiara Indah dalam tulisannya, menyatakan bahwa:

“Ada beberapa tujuan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik Pertama, menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan publik dari mulai perencanaa program kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik hingga pengambilan keputusan publik. Kedua, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, agar publik mengetahui alasan diambilnya suatu kebijakan publik tertentu yang mempengaruhi orang banyak. Kelima, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Keenam, menjadi acuan bagi badan publik dalam melaksankan pelayanan informasi publik sehingga menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.”[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dimaknai bahwa keterbukaan informasi publik sesungguhnya bertujuan menciptakan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik agar terhindar dari kesewenang-wenangan penyelenggara Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini ditujukan agar pencegahan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang potensi dilakukan pemerintahan dapat diawasi lebih awal, sehingga penyelenggaraan negara secara demokratis dapat terwujud.[[8]](#footnote-8) Oleh karena keterbukaan terhadap informasi merupakan ciri negara demokratis, dimana negara menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan partisipatif.

# Rumusan Masalah

# Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah tinjauan umum tentang penggolongan hukum terhadap penduduk di Indonesia dan akibat penggolongan hukum terhadap penduduk di Indonesia terhadap pembuatan keterangan hak waris bagi masing-masing golongan penduduk di Indonesia?
2. Bagaimanakah sistem dan proses pewarisan serta penyelesaian sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan menurut hukum adat bagi golongan

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

# PEMBAHASAN

**Sejarah lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi**

Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menujuinformasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan antikorupsi, hak asasi manusia, danpers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagaiinformasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia negara. Meski demikian, keterbukaan informasi untuk publik telah tercantumdalam beberapa peraturan yang disahkan sebelum era reformasi, seperti: Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidupyang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkunganhidup (Pasal 5 Ayat 2). Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan RuangSetiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang (Pasal 4, Ayat 2, Butir a).

Tiga isu besar yang mendorong lahirnya kesadaran ataskebutuhan informasi adalah upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Salah satu kasus riil yang memicu kesadaran itu adalah gugatan Wahana Lingkungan Hidup terhadap Inti Indorayon Utama dan lima instansi pemerintah berkaitan dengan hak publik atas informasi lingkungan hidup.

Berangkat dari diskusi-diskusi kecil, beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat pada awal masa-masa reformasi membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Gagasan akan kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi publik perlu dijamin karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penataan dan reformasi di berbagai sektor kehidupan, serta kebebasan mengakses informasi merupakan syaratbagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menjadi dasar gagasan yang dituangkan dalam naskah RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Pada Program Pembangunan Nasional 2000 - 2005, pentingnya RUU KMIP mulai disinggung. Oleh karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyadari pentingnya keterbukaaninformasi, Koalisi mulai mengkomunikasikan RUU KMIP secara resmi ke DPR pada Agustus 2000. Pada Maret 2002 DPR menyetujui RUUKMIP sebagai RUU usul inisiatif. Bersamaan dengan masuknya draf RUU versi DPR, Pemerintah membuat draf tandingan. Namun pembahasan draf usulan tersebut gagal dirampungkan karena Presiden Megawati Soekarno putri tidak mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU KMIP. Yang terjadi kemudian adalah masuknya RUU Rahasia Negara. Ampres pembahasan RUUKMIP baru keluar pada 19 Oktober 2005 pada masa pemerintahanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.Sejak saat itu proses pembahasan terus bergulir. Beberapa substansi penting menjadi perdebatan antara Pemerintah dan DPR.Pro dan kontra pandangan di luar proses pembahasan juga mencuat karena Koalisi terus memantau proses pembahasan. Perbedaan pandangan tidak hanya mengenai materi muatan, tetapi jugaterhadap judul. Pemerintah tidak menyetujui kata “kebebasan” dipakai sebagai judul undang-undang. Setelah melalui kompromi, judul RUU berubah dari Kebebasan Memperoleh Informasi Publikmenjadi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Salah satu materi muatan yang paling banyak menyedot waktu, tenaga, dan pemikiran adalah masuknya badan usaha milik negara (BUMN) atau milik daerah (BUMD) sebagai badan publik. Pemerintah tidak setuju sama sekali pada pandangan Koalisi. Akhirnya dicapai kompromi, definisi badan publik menjadi sangat luas.

Selain BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi-organisasi non-pemerintah pun termasuk badan publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditanda tangani Presiden dan diundangkan pada 30 April 2008, tetapi baru berlakudua tahun kemudian. Berarti seluruh materi UU KIP mulai berlaku sejak 1 Mei 2010. Sebelum UU ini berlaku, Pemerintah sudah harus membentuk Komisi Informasi dan dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik, dan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu Pengecualian Informasi (Retensi). Selain itu, UU KIP juga harus memberikan kewenangan pada Komisi Informasi untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan UU KIP.

**Tanggung Jawab Negara Terhadap Informasi Publik**

Sebagai sebuah hak warga negara, maka secara *a contrario* pemenuhan hak atas informasi publik menjadi tanggung jawab negara. Pelaksanaan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak informasi publik ini tentu saja tidak hanya sekedar gugur kewajiban, akan tetapi di dalamnya terkandung esensi bahwa informasi publik tersebut harus disampaikan dengan baik dan benar baik dari segi prosedur maupun dari segi substansinya. Terkait dengan prosedur penyampaian dan isi dari informasi publik yang baik dan benar tersebut, Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa tanggung jawab negara antara lain dengan memberikan informasi yang jujur[[9]](#footnote-9) dan dilakukan secara terbuka dan jujur pula.[[10]](#footnote-10) Hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan jujur tersebut merupakan bagian dari hasil amandemen konstitusi (1999-2000) yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.[[11]](#footnote-11)

Pasal 28F UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang dijamin haknya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lebih dari itu, setiap orang dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan

Jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi publik tersebut kemudian diatur lebih lanjut ke dalam UU KIP. Kehadiran UU KIP tentu saja sebagai konsekuensi logis dari pilihan bangsa Indonesia atas bangunan negara yang demokratis. Dikatakan demikian karena hak atas informasi publik yang merupakan bagian dari HAM adalah sebagai salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan konstruksi berpikir tersebut, tidaklah berlebihan ketika Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa UU KIP dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan good governance yang menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi keberadaannya dalam penyelenggaraan negara yang menganut prinsip dan sistem demokrasi.[[13]](#footnote-13) Oleh karena itu, Ia mengatakan lebih lanjut bahwa kelahiran Komisi Informasi dan keterbukaan informasi publik harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun good governance.[[14]](#footnote-14)

Pendapat Moh. Mahfud MD tersebut, relevan ketika dikorelasikan dengan teori konstitusi sebagai produk perjanjian masyarakat yang merupakan titik temu antara konsep negara hukum dan negara demokrasi.[[15]](#footnote-15) Sebagai sebuah titik temu dari prinsip negara hukum dan demokrasi, maka materi muatan konstitusi haruslah berisi tentang adanya kebebasan warga negara di bawah jaminan konstitusi itu sendiri serta adanya pembatasan kekuasaan negara yang menentukan fungsi lembaga-lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM.[[16]](#footnote-16) HAM yang menjadi tujuan dibentuknya sebuah konstitusi tersebut menurut Philipus M. Hadjon sangat erat hubungannnya dengan good governance.[[17]](#footnote-17)

Dikatakan demikian karena konstitusi itu sendiri adalah sebagai unsur pokok hukum tata negara[[18]](#footnote-18) dan hukum administrasi, di mana dikatakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi berfungsi untuk melindungi HAM berkenaan dengan penggunaan kekuasaan dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam pelaksanakan pelayanan kepada masyarakat.[[19]](#footnote-19) Sedangkan Pelayanan kepada masyarakat ini sendiri merupakan sasaran dari good governance, dimana dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa good governance salah satu tujuan utamanya dalah dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu melayani kepentingan rakyat secara adil dan beradab.[[20]](#footnote-20) Dengan dimasukkannya hak atas informasi sebagai bagian HAM yang diatur dalam konstitusi, maka konsekuensi yuridisnya adalah timbulnya tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa tanggung jawab terhadap pemenuhan HAM termasuk dalam hal ini, hak atas informasi publik, diberikan dan berada di pundak negara.

Namun, hak atas informasi publik tersebut tentu saja dapat dibatasi pemenuhannya sebagaimana HAM lainnya. Pembatasan terhadap pelaksanaan HAM termasuk hak atas informasi publik ini diatur secara konstitusional melalui Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Tentu saja pembatasan hanya dilakukan dengan tujuan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.[[21]](#footnote-21) Akan tetapi pembatasan tersebut harus seminimal mungkin, yang berarti bahwa tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas informasi publik tetap bersifat terbuka semaksimal mungkin dengan pengecualian yang ketat dan terbatas.

Hal ini sesuai dengan prinsip maximum disclosure[[22]](#footnote-22) yang bermakna bahwa pemberian akses yang seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas.[[23]](#footnote-23) Dapat dikatakan bahwa prinsip inilah yang kemudian menjadi ratio legis keberadaan Pasal 2 UU KIP. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP menentukan bahwa setiap informasi publik harus terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, pengecualian terhadapnya haruslah bersifat ketat dan terbatas. Oleh sebab itu, Pasal 2 ayat (4) UU KIP kemudian menentukan bahwa pengecualian terhadap informasi publik karena ia bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang tentu saja perlu didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 UU KIP tersebut sesuai dengan prinsip maximum disclousure, dimana semua informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat dan ketentuan ini hanya dibatasi dalam hal-hal dan situasi yang sangat terbatas. Pengecualian terhadap pemenuhan hak atas informasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 UU KIP. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KIP tersebut, informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat: (1) menghambat proses penegakan hukum; (2) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; (3) dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; (4) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; merugikan ketahanan ekonomi nasional; (5) merugikan kepentingan hubungan luar negeri; (6) mengungkapkankan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang; dan (7) mengungkap rahasia pribadi.

Terkait praktek pembatasan terhadap pemenuhan hak atas informasi tersebut, Moh. Mahfud MD mencontohkan tentang constitutional review terhadap UU Pemilu yang telah melarang dilakukannya survai dan hitung cepat *(quick count)* dan pengumumannya dalam waktu tertentu sebelum pemilu.[[24]](#footnote-24) Dikatakan oleh Mahfud MD bahwa saat ia menjadi ketuanya, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan isi UU Pemilu yang melarang dilakukannya survai dan hitung cepat *(quick count)* tersebut.58 Menurut MK masyarakat memiliki hak untuk memperoleh infomasi, termasuk mengenai hasil survai dan hitung cepat penyelenggaraan pemilu, apalagi melalui metode ilmiah seperti survai dan quick count, sehingga pelarangan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Oleh sebab itu MK kemudian menyatakan bahwa pelarangan tersebut melanggar ketentuan pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.[[25]](#footnote-25)

**Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik memiliki tujuan, yaitu:

* Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
* Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
* Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan.
* Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
* Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasiyang berkualitas.

**Prinsip Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam UU KIP pada Pasal 2 menyatakan setiap informasi bersifat terbuka serta mudah untuk diakses kecuali informasi yang dikecualikan, sementara informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana oleh pemohon informasi. selanjutnya dalam aturan yang sama, membagi informasi menjadi dua yakni:

1. Informasi yang tidak dikecualikan yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara sertamerta dan yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 9 s/d Pasal 11);
2. Informasi yang dikecualikan yaitu informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha, informasi yang dapat memngungkapkan kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang (Pasal 17).

Pada dasarnya UU KIP memberikan kewajiban badan publik atau pemerintah untuk menyebarluaskan Informasi publik yang tidak dikecualikan, dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami. Artinya bahwa informasi yang tidak dikecualikan, tanpa diminta pun badan publik atau pemerintah harus memberikan kepada masyarakat tanpa syarart apapun, karena hal tersebut merupakan kewajiban badan publik atau pemerintahan. Namun dalam prakteknya, informasi yang tidak dikecualikan tetap melalui mekanisme memperoleh informasi (mengajukan permohonan informasi), sehingga menimbulkan sikap ambivalensi antara *das sollen* dengan *das sain* dalam keterbukaan informasi.

Sementara untuk mengakses dan/atau mendapatkan informasi harus melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi, yaitu mengajukan Permohonan Informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis melalui formulir informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) Intansi terkait, kemudian menunggu jawaban selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyerahan permohonan Informasi, dan instansi terkait dapat memperpanjang waktu selama 7 hari kerja untuk memberikan permohonan kepada pemohon informasi.

Selanjutnya ketika pemohon informasi tidak ditanggapi selama waktu yang telah ditentukan atau permohonan informasi tidak sesuai dengan yang diminta, maka pemohon infomasi atau kuasa pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Instansi terkait, kemudian menunggu jawaban dari surat keberatan tersebut selama 30 hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan oleh atasan PPID Instansi terkait. Ketika tidak mendapatkan jawaban dari atasan PPID instansi terkait, langkah selanjutnya mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi (KI). Namun pada beberapa kasus dalam praktek persidangan sengketa di KI, pemohon belum tentu mendapatkan informasi sebagaimana yang diminta oleh pemohon, hal tersebut tergantung dari putusan yang diputus oleh Komisioner KI (hakim dalam sidang sengketa informasi).

Mekanisme memperoleh informasi diatas dengan jangka waktu yang cukup panjang, tidak sejalan dengan asas dalam UU KIP Pasal 2, yakni informasi publik bersifat terbuka serta mudah untuk diakses kecuali informasi yang dikecualikan, sementara informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana oleh pemohon informasi. Selain itu, mekanisme tersebut justru mempersulit dan seakan menghalangi warga negara untuk mendapatkan informasi sebagai hak Konstitusional, yaitu hak dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya, putusan KI juga menjadi masalah yang tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon informasi, diantara permasalahannya yaitu, adanya perbedaan amar putusan KI baik dalam satu daerah maupun di daerah lain dengan objek permohonan yang sama, contoh kasus ketika KI pada satu Provinsi memutus bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi terbuka. Namun KI pada provinsi lain dengan objek permohonan informasi yang sama memutus bahwa informasi tersebut tertutup atau dengan kata lain informasi tidak untuk diketahui oleh publik, sehingga menimbulkan sifat ambigu dalam praktek putusan KI.

Permasalan yang lain, dalam Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa Putusan KI yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat Final dan mengikat tetapi tidak terdapat Pasal yang menjelaskan sifat putusan yang diputus tidak melalui mekanisme mediasi melainkan sidang ajudikasi oleh KI. Namun dalam Pasal 48 pada aturan yang sama menyatakan apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara hanya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Dapat dimaknai bahwa bahwa putusan KI baik melalui mekanisme mediasi maupun sidang ajudikasi setelah 14 hari kerja bersifat final dan mengikat. Namun dalam perakteknya salah satu pihak tidak melaksanakan atau tidak mengindahkan putusan tersebut, hal ini diakibatkan karena putusan KI tidak mepunyai kekuatan eksekusi.

# PENUTUP

Hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia. Hal ini dijamin dalam Undang-Undnag Dasar Tahun 1945 pasal 28F menyatakan bahwasetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Tataran kehidupandemokrasi dimana rakyat merupakan puncak kedaulatan, rakyat berhak melihat, mengawasi dan mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemerintahan. Lembaga penyelenggara pemerintahan sendiri harus menerapkan kebijakan yang sesuai dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat banyak. Keterbukaan dan transparansi informasi merupakan hal yang sangat esensial dalam penerapan fungsi pengawasan langsung oleh rakyat. Transparansi informasi juga merupakan salah satu pondasi good governance. Informasi yang terbuka dan transparan menjadikan rakyat dapat melihat setiap kebijakan dan alur kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan informasi yang serba tertutup, memberikan ruang gerak yang sempit bagi rakyat untuk melakukan pengawasan. Imbasnya, keadaan yang serba tertutup tersebut mengarah pada degradasi (penurunan) kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Terlebih lagi sistem yang tertutup menciptakan peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan karena apa yang mereka lakukan tidak diawasi oleh rakyat secara langsung.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Asshiddiqie, Jimly, *Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara,* Kharisma Putra Utama Offset,

Jakarta, 2009.

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU*

*terhadap UUD,* (Jakarta, Raih Asa Sukses 2015).

*Menggugat Eksistensi dan Peran Mahkamah Partai,* Budi Utama, Yogyakarta,

2017*.*

Erwin, Muhammad, *Pendidikan Kewarga negaraan Republik Indonesia,* (Refika Aditama,

Februari 2010).

Huda, Ni’matul, *Ilmu Negara,* Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 186-187.

Indah, Tiara, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo*

*Kota Tasikmalaya,* Jurnal Komunikasi, Volume 12, Nomor 2, April 2018.

Koesnardi, Moh. *et all, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* Pusat Studi HukumTata

Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (edisi revisi),*

Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

*Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata*

*Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini.* (Jakarta, Rineka Cipta, 2008).

Kelsen, Hans, *Terori Umum Tentang Hukum dan Negara,* Nusa Media, Bandung, 2014.

The Habibie Center, *Sumbang Saran Dari Simposium UUD ’45 Pasca Amandemen: Tentang*

*Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,* (Jakarta, The Habibie Center

Building, 2014).

Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

**Jurnal, Makalah dan Artikel**

Kristiyanto, Eka Noer, *Urgensi Keterbukaan Informasi Publik (Urgency Of Disclosure of*

*Informationin the Implemetation Of Publik Service)*, Jurnal Hukum DE JURE,

Vol. 16 No. 2, Juni 2016.

Muhshi, Adam, *Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara*

*Dalam Mewujudkan Good Governance,* Jurnal HAM, Vol. 5 *issu* I, 7 May

2018.

Pendit, Putu Laxman, “Penggunaan Teori dalam Penelitian Ilmu Perpustakaan dan

Informasi”*, Artikel Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia,* 8 (September 2017).

Sunarno, “Negara Hukum yang Demokratis”, 2003, *Artikel Hukum,* diakses pada 24 Maret

2022.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah Amandemen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi Publik

1. The Habibie Center, *Sumbang Saran Dari Simposium UUD ’45 Pasca Amandemen: Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,* (Jakarta, The Habibie Center Building, 2014). hal. 30-31 [↑](#footnote-ref-1)
2. C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini.* (Jakarta, Rineka Cipta, 2008). hal. 86-87. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarga negaraan Republik Indonesia,* (Refika Aditama, Februari 2010), hal. 115 [↑](#footnote-ref-3)
4. Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD,* (Jakarta, Raih Asa Sukses 2015), hal. [↑](#footnote-ref-4)
5. Adam Muhshi, *Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Good Governance,* Jurnal HAM, Vol. 5 *issu* I, 7 May 2018. hal. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Tiara Indah, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya,* Jurnal Komunikasi, Volume 12, Nomor 2, April 2018, hal. 131 [↑](#footnote-ref-7)
8. Eka Noer Kristiyanto, *Urgensi Keterbukaan Informasi Publik (Urgency Of Disclosure of Informationin the Implemetation Of Publik Service)*, Jurnal Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 2, Juni 2016, hal. 232 [↑](#footnote-ref-8)
9. Moh. Mahfud MD, Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kita, dalam AlFaqih, supra note 4 hlm. 14 [↑](#footnote-ref-9)
10. Moh. Mahfud MD, Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kita, dalam ibid hlm. 17. [↑](#footnote-ref-10)
11. Moh. Mahfud MD, Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kita, dalam ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. Baca konsideran menimbang huruf b UU KIP [↑](#footnote-ref-12)
13. Al-Faqih, supra note 4 hlm. 14 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. Hal ini berarti bahwa konstitusi sebagai manifestasi perjanjian masyarakat yang tertinggi menghendaki adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan hukum guna menjamin adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berpijak pada prinsip kebebasan dan persamaan. Baca lebih lanjut Adam Muhshi, ―Teologi Konstitusi; Hak Warga Negara atas Kebebasan Beragama berdasarkan UUD NRI 1945‖ (2013) II:1 J Konstitusi Pus Kaji Konstitusi Univ Dr Soetomo Surabaya Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Repub Indones 7 hlm. 37. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhshi, supra note 13 hlm. 37 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhadi, supra note 37 at 10; Sementara G.H. Addink mengatakan bahwa hubungan erat antara HAM dan good governance merupakan hak subjektif atas administrasi yang baik. Hak atas administrasi yang baik muncul sebagai suatu hak fundamental baru dan hak tersebut beralku bagi tiap orang yang melakukan kontak dengan lembaga pemerintahan. Baca lebih lanjut Addink, supra note 39 hlm. 8. [↑](#footnote-ref-17)
18. Baca lebih lanjut Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: Penerbit UII Perss, 1993) hlm. 80. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhadi, supra note 37 hlm. 10. [↑](#footnote-ref-19)
20. Baca lebih lanjut Asshiddiqie, supra note 36 hlm. 667–668. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lihat ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. [↑](#footnote-ref-21)
22. Selain prinsip ini, ada beberapa prinsip lainnya terkait dengan the public’s rights to know, yaitu prinsip kewajiban untuk mempublikasikan informasi kunci, prinsip bahwa bada publik harus mempromosikan pemerintahan yang terbuka, prinsip pembatasan hak informasi publik yang bersifat terbatas dan sempit, prinsip adanya proses untuk memfasilitasi akses terhadap informasi, prinsip biaya yang terjangkau, prinsip keterbukaan bagi kegiatan pengambilan keputusan, prinsip supremasi rezim keterbukaan informasi, serta prinsip perlindungan bagi pembocor rhasia (whistleblower). Baca lebih lanjut note 2 hlm. 25–27. [↑](#footnote-ref-22)
23. Retnowati, supra note 5 hlm. 57 [↑](#footnote-ref-23)
24. Al-Faqih, supra note 4 hlm. 9. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)